



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN  
DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi serta mencegah terjadinya praktek suap, perlu menerapkan mekanisme pengendalian gratifikasi yang efektif dan efisien serta transparan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat/diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
2. Pengendalian Gratifikasi adalah rangkaian kegiatan yang dibangun untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi berupa Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan mengelola penerimaan dan pemberian Gratifikasi yang dilaksanakan secara efektif, efisien, dan transparan.

3. Pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Non-PNS atau yang setara, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Pegawai atau Penyelenggara Negara yang menerima/menolak Gratifikasi yang menyampaikan laporan kepada komisi pemberantasan korupsi atau melalui unit pengendalian Gratifikasi.
6. Keluarga Inti adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak.
7. Mitra Kerja adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bersinergi dalam melaksanakan tugas dan/atau unit kerja yang menangani bidang kelautan dan perikanan di daerah.
8. Pihak Ketiga adalah perseorangan, korporasi, maupun instansi pemerintah lain yang menjalin kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
9. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana Pegawai atau Penyelenggara Negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.
10. Kedinasan adalah kegiatan resmi Pegawai atau Penyelenggara Negara yang sah dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatannya.

11. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit yang dibentuk pada tingkat Kementerian, unit kerja eselon I, dan unit pelaksana teknis untuk melakukan fungsi Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
12. Aplikasi Gratifikasi *Online* yang selanjutnya disebut Aplikasi GOL adalah aplikasi pelaporan Gratifikasi daring berbasis web dan *mobile* yang dikembangkan oleh komisi pemberantasan korupsi untuk digunakan oleh kementerian/lembaga/badan usaha milik negara-daerah/pemerintah daerah.
13. Register Gratifikasi adalah data yang dikelola oleh UPG Kementerian berupa laporan Gratifikasi yang masuk, hasil reviu, dan putusan pemanfaatan objek Gratifikasi.
14. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
15. *Sponsorship* adalah dukungan finansial atau materi pendukung kepada suatu organisasi, orang, atau aktivitas yang dipertukarkan dengan publisitas merek dalam suatu hubungan kerja sama.
16. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.

## Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan:

- a. sebagai pedoman bagi Pegawai atau Penyelenggara Negara untuk memahami, mencegah, dan menangani Gratifikasi di lingkungan Kementerian;
- b. memberikan arah dan acuan bagi Pegawai atau Penyelenggara Negara mengenai pentingnya kepatuhan melaporkan Gratifikasi untuk perlindungan dirinya maupun keluarganya dari peluang dikenakannya tuduhan tindak pidana terkait Gratifikasi;
- c. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan di Kementerian; dan
- d. membentuk lingkungan organisasi yang sadar dan terkendali dalam penanganan praktik Gratifikasi.

## Pasal 3

- (1) Dalam menjalankan kegiatan Pengendalian Gratifikasi, perlu memperhatikan prinsip Pengendalian Gratifikasi.
- (2) Prinsip Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. transparansi, yaitu adanya mekanisme pelaporan Gratifikasi untuk menguji dan menjamin keabsahan penerimaan yang diperoleh Pegawai atau Penyelenggara Negara dalam kaitannya dengan jabatannya, kecuali apabila proses penetapan statusnya ditangani oleh KPK;
  - b. akuntabilitas, yaitu bahwa Pelapor sebagai Pegawai atau Penyelenggara Negara diwajibkan untuk tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun terkait dengan jabatannya dan melaporkan kepada UPG atau KPK dalam hal terdapat penerimaan Gratifikasi yang dianggap suap;
  - c. kepastian hukum, yaitu UPG dalam proses penanganan pelaporan Gratifikasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. kemanfaatan, yaitu mengacu pada aspek pemanfaatan barang Gratifikasi yang telah ditetapkan menjadi milik negara untuk sebesar-besarnya kepentingan negara;
- e. kepentingan umum, yaitu:
  - 1. Pegawai atau Penyelenggara Negara dalam melayani kepentingan umum wajib mengesampingkan kepentingan pribadi dengan tidak meminta dan menerima pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya; dan
  - 2. UPG dalam menjalankan tugasnya mengacu pada kepentingan publik secara luas;
- f. independensi, yaitu:
  - 1. Pegawai atau Penyelenggara Negara menunjukkan sikap menolak terhadap setiap pemberian dalam bentuk apapun yang terkait dengan jabatannya atau melaporkan penerimaan Gratifikasi yang dianggap suap kepada UPG atau KPK; dan
  - 2. UPG bertugas secara independen yang bebas dari berbagai kepentingan sehingga setiap kegiatan pengendalian dan pelaporan Gratifikasi dilakukan secara adil dan tidak memihak;
- g. perlindungan bagi Pelapor, yaitu bahwa Pelapor diberikan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Dalam rangka Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian ditetapkan program Pengendalian Gratifikasi yang terdiri atas:

- a. penyusunan regulasi terkait Gratifikasi;
- b. pembentukan UPG;
- c. pelaporan Gratifikasi;

- d. pengalokasian anggaran;
- e. penyiapan sumber daya manusia;
- f. penerapan *reward* dan *punishment*;
- g. bimbingan teknis, diseminasi, sosialisasi, dan *e-learning* Pengendalian Gratifikasi; dan
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

## BAB II GRATIFIKASI

### Bagian Kesatu Bentuk Gratifikasi

#### Pasal 5

Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai atau Penyelenggara Negara meliputi:

- a. Gratifikasi yang wajib dilaporkan; dan
- b. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.

#### Pasal 6

- (1) Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan penerimaan dalam bentuk apapun oleh Pegawai atau Penyelenggara Negara dari pemberi yang diduga memiliki keterkaitan dengan jabatan Pegawai atau Penyelenggara Negara dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas Pegawai atau Penyelenggara Negara.
- (2) Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terkait dengan:
  - a. pemberian pelayanan kepada masyarakat;
  - b. proses penyusunan program, kegiatan, dan/atau anggaran;
  - c. proses pemeriksaan, audit, reviu, evaluasi, pemantauan, verifikasi, identifikasi, pengujian, penilaian, dan/atau kegiatan sejenis;



- d. pelaksanaan penugasan yang sah/resmi dengan penerimaan yang melebihi batas standar biaya masukan;
- e. proses penerimaan, promosi, atau mutasi Pegawai;
- f. pelaksanaan perjanjian kerja sama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain baik sebelum, selama, maupun setelah pelaksanaannya;
- g. pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
- h. penerimaan *fee* dan/atau *collection fee* dari bank atau lembaga keuangan lainnya kepada Pegawai atau Penyelenggara Negara yang terkait dengan aktivitas unit kerja;
- i. *Sponsorship* dalam kegiatan di lingkungan Kementerian yang diduga dapat mengakibatkan Benturan Kepentingan; dan
- j. pemberian fasilitas hiburan yang tidak terbatas pada segala sesuatu yang berbentuk kata-kata, tempat, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur dan menyenangkan bagi seseorang, namun tidak terbatas pada undangan makan, musik, film, opera, drama, pesta, atau permainan, olahraga, dan wisata.

#### Pasal 7

- (1) Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan Gratifikasi yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:
  - a. berlaku umum, yaitu suatu kondisi penerimaan yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, untuk semua Pegawai atau Penyelenggara Negara dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan;
  - b. merupakan bentuk penerimaan yang berada dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, dan norma

yang hidup di masyarakat dalam batasan nilai yang wajar;

- c. sebagai wujud ekspresi, keramahtamahan, dan penghormatan dalam hubungan sosial antarsesama dalam batasan nilai yang wajar; dan
- d. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan berdasarkan karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. pemberian karena hubungan keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, anak/menantu, cucu, besan, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak memiliki Benturan Kepentingan;
- b. hadiah/cinderamata dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberi dalam setiap acara paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- c. pemberian dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh Pegawai atau Penyelenggara Negara, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak Pegawai atau Penyelenggara Negara yang menerima Gratifikasi per pemberi dalam setiap kejadian paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- d. pemberian sesama Pegawai atau Penyelenggara Negara untuk pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang yang paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;

- e. pemberian sesama Pegawai atau Penyelenggara Negara tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet giro, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
- f. hidangan atau sajian yang berlaku umum;
- g. prestasi akademis atau nonakademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan, atau kompetisi tidak terkait Kedinasan;
- h. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
- i. manfaat bagi seluruh peserta koperasi Pegawai atau Penyelenggara Negara berdasarkan keanggotaan koperasi Pegawai yang berlaku umum;
- j. *goody bag/gimmick* atau seminar kit yang diperoleh dari keikutsertaan dalam kegiatan resmi Kedinasan seperti rapat, seminar, *workshop*, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum dengan nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. penerimaan hadiah atau tunjangan, baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar Kedinasan, yang tidak terkait dengan tugas dan fungsi dari Pegawai atau Penyelenggara Negara, tidak memiliki Benturan Kepentingan, dan tidak melanggar aturan internal instansi Pegawai atau Penyelenggara Negara;

- m. fasilitas transportasi, akomodasi, uang saku, dan/atau jamuan makan, yang diterima oleh Pegawai atau Penyelenggara Negara dari instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan dan penugasan resmi yang tidak dialokasikan anggarannya pada unit kerjanya sepanjang tidak memiliki Benturan Kepentingan;
- n. plakat, vandel, atau cinderamata lainnya dari panitia seminar, lokakarya, konferensi, atau kegiatan sejenis dari instansi atau lembaga lain yang diterima oleh Pegawai atau Penyelenggara Negara sebagai wakil resmi dari instansi;
- o. hadiah pada waktu kegiatan kontes atau kompetisi terbuka yang diselenggarakan oleh instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan atau penugasan resmi; dan
- p. penerimaan honor dan/atau insentif baik dalam bentuk uang maupun setara uang, sebagai kompensasi atas pelaksanaan tugas sebagai pembicara, narasumber, konsultan, dan fungsi serupa lainnya (tidak termasuk proses pemeriksaan, audit, revidu, evaluasi, pemantauan, verifikasi, identifikasi, pengujian, penilaian, dan/atau kegiatan sejenis yang diterima oleh Pegawai atau Penyelenggara Negara dari instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan atau penugasan resmi).

## Bagian Kedua

### Kewajiban dan Larangan

#### Pasal 8

- (1) Pegawai atau Penyelenggara Negara wajib menolak apabila ditawarkan dan/atau diberikan Gratifikasi.
- (2) Pegawai atau Penyelenggara Negara wajib membuat laporan atas penolakan, penerimaan, dan pemberian

Gratifikasi kepada UPG Kementerian, UPG unit kerja eselon I, UPG unit pelaksana teknis, dan/atau KPK.

- (3) Pegawai atau Penyelenggara Negara dilarang menerima Gratifikasi dari Mitra Kerja dan/atau Pihak Ketiga baik atas inisiatif sendiri maupun orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (4) Pegawai atau Penyelenggara Negara dilarang memberi Gratifikasi kepada Mitra Kerja dan/atau Pihak Ketiga, baik atas inisiatif sendiri atau atas inisiatif pihak lain yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga untuk Keluarga Inti dari Pegawai atau Penyelenggara Negara.

### BAB III

#### UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

##### Pasal 9

- (1) Dalam rangka Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian dibentuk UPG.
- (2) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. UPG Kementerian yang ditetapkan oleh Menteri; dan
  - b. UPG unit kerja eselon I dan/atau UPG unit pelaksana teknis pada unit kerja masing-masing yang ditetapkan oleh sekretaris jenderal/direktur jenderal/inspektur jenderal/kepala badan.

##### Pasal 10

- (1) UPG Kementerian berkedudukan di inspektorat jenderal.
- (2) Tugas UPG Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. mengidentifikasi titik rawan Gratifikasi terhadap unit kerja/pelayanan publik yang berpotensi tinggi menerima atau memberikan Gratifikasi.
- b. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dalam hal Pegawai atau Penyelenggara Negara melaporkan penerimaan Gratifikasi;
- c. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam hal Pegawai atau Penyelenggara Negara melaporkan penolakan Gratifikasi;
- d. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK dalam hal laporan Gratifikasi diterima secara manual;
- e. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi kepada KPK setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- f. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada Menteri;
- g. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal Kementerian;
- h. melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang;
- i. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka Pengendalian Gratifikasi;
- j. menyampaikan laporan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian kepada Menteri paling lambat tanggal 15 (lima belas) semester berikutnya;
- k. menyusun format laporan Pengendalian Gratifikasi tingkat UPG unit kerja eselon I dan UPG unit pelaksana teknis; dan
- l. mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis, dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan Pengendalian Gratifikasi.

Pasal 11

- (1) UPG unit kerja eselon I mempunyai tugas:
  - a. membuat rencana kerja kampanye publik Pengendalian Gratifikasi di lingkungan unit kerja eselon I masing-masing;
  - b. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal unit kerja di lingkungan unit kerja eselon I masing-masing;
  - c. melakukan fasilitasi dan pencatatan terhadap laporan Gratifikasi yang disampaikan kepada UPG Kementerian;
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi Pengendalian Gratifikasi di lingkungan unit kerja eselon I masing-masing;
  - e. menyampaikan laporan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan unit kerja eselon I masing-masing dan unit pelaksana teknisnya kepada UPG Kementerian paling lambat tanggal 10 (sepuluh) semester berikutnya; dan
  - f. mencantumkan larangan pemberian/penerimaan Gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada setiap penugasan dan pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan unit kerja eselon I masing-masing.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui pendampingan pengisian pelaporan Gratifikasi baik secara elektronik maupun nonelektronik.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
  - a. jenis pelaporan Gratifikasi;
  - b. waktu pelaporan Gratifikasi; dan
  - c. objek Gratifikasi.

Pasal 12

- (1) UPG unit pelaksana teknis mempunyai tugas:
  - a. membuat rencana kerja kampanye publik Pengendalian Gratifikasi di lingkungan unit pelaksana teknis masing-masing;
  - b. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal unit kerja di lingkungan unit pelaksana teknis masing-masing;
  - c. melakukan fasilitasi dan pencatatan terhadap laporan Gratifikasi yang disampaikan kepada UPG Kementerian;
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi Pengendalian Gratifikasi di lingkungan unit pelaksana teknis masing-masing;
  - e. menyampaikan laporan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan unit pelaksana teknis masing-masing kepada UPG unit kerja eselon I paling lambat tanggal 5 (lima) semester berikutnya; dan
  - f. mencantumkan larangan pemberian/penerimaan Gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada setiap penugasan dan pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan unit pelaksana teknis masing-masing;
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui pendampingan pengisian pelaporan Gratifikasi baik secara daring maupun tertulis.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
  - a. jenis pelaporan Gratifikasi;
  - b. waktu pelaporan Gratifikasi; dan
  - c. objek Gratifikasi.



BAB IV  
PELAPORAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 13

- (1) Pegawai atau Penyelenggara Negara wajib menyampaikan laporan Gratifikasi apabila:
  - a. telah menolak Gratifikasi; atau
  - b. telah menerima Gratifikasi.
- (2) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
  - a. UPG Kementerian dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi diterima; atau
  - b. KPK dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi diterima.
- (3) Dalam hal diperlukan informasi lebih lanjut terkait Gratifikasi yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelapor harus memenuhi permintaan klarifikasi UPG Kementerian atau KPK.
- (4) UPG Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib meneruskan laporan Gratifikasi kepada KPK dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima.
- (5) Laporan Gratifikasi yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pelapor berupa nomor induk kependudukan, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon;
  - b. informasi pemberi Gratifikasi;
  - c. jabatan Pelapor;
  - d. tempat dan waktu terjadinya penolakan Gratifikasi;
  - e. kronologis peristiwa penolakan Gratifikasi; dan

- f. bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi.
- (6) Laporan Gratifikasi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
    - a. identitas penerima berupa nomor induk kependudukan, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon;
    - b. informasi pemberi Gratifikasi;
    - c. jabatan penerima Gratifikasi;
    - d. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
    - e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima;
    - f. nilai Gratifikasi yang diterima;
    - g. kronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi; dan
    - h. bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi.
  - (7) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumentasi objek Gratifikasi.

#### Pasal 14

- (1) Objek Gratifikasi yang diterima harus disimpan oleh Pelapor sampai ditetapkan status objek Gratifikasi oleh KPK.
- (2) Objek Gratifikasi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada KPK dalam hal laporannya memerlukan uji orisinalitas dan/atau untuk kepentingan verifikasi dan analisis oleh KPK.

#### Pasal 15

- (1) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disampaikan kepada UPG Kementerian secara:
  - a. elektronik; atau
  - b. nonelektronik.
- (2) Penyampaian laporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. Aplikasi GOL pada laman <http://upg.kkp.go.id> atau <http://gol.kpk.go.id>; atau

- b. surat elektronik dan dikirimkan ke alamat *e-mail* upg@kkp.go.id.
- (3) Penyampaian laporan secara nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan menggunakan formulir pelaporan Gratifikasi yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan dikirimkan ke alamat Sekretariat UPG Kementerian, Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gedung Mina Bahari III, Lantai 4, Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat, 10110.

#### Pasal 16

- (1) Laporan Gratifikasi yang diterima oleh UPG Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a selanjutnya dilakukan penanganan oleh UPG Kementerian.
- (2) Penanganan laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
  - a. verifikasi dan klarifikasi laporan Gratifikasi; dan
  - b. analisis laporan Gratifikasi dan tindak lanjut.

#### Bagian Kedua

##### Verifikasi dan Klarifikasi Laporan Gratifikasi

#### Pasal 17

- (1) Laporan Gratifikasi yang disampaikan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, ditindaklanjuti oleh UPG Kementerian dengan:
  - a. melakukan verifikasi dan klarifikasi guna memastikan kelengkapan laporan;
  - b. melanjutkan laporan Gratifikasi ke tahap analisis apabila berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi dinyatakan lengkap; dan
  - c. mengembalikan laporan Gratifikasi untuk dilengkapi apabila berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi tidak lengkap.

- (2) Laporan Gratifikasi yang disampaikan secara nonelektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b ditindaklanjuti oleh UPG Kementerian dengan:
  - a. melakukan verifikasi dan klarifikasi guna memastikan kelengkapan laporan;
  - b. mendaftarkan akun pada Aplikasi GOL bagi Pelapor baru dan memasukkan data yang tercantum pada formulir laporan Gratifikasi ke dalam Aplikasi GOL apabila hasil verifikasi dan klarifikasi dinyatakan lengkap;
  - c. memasukkan data yang tercantum pada laporan Gratifikasi ke dalam Aplikasi GOL bagi Pelapor yang telah terdaftar pada Aplikasi GOL apabila hasil verifikasi dan klarifikasi dinyatakan lengkap; dan
  - d. mengembalikan laporan Gratifikasi kepada Pelapor untuk dilengkapi apabila hasil verifikasi dan klarifikasi tidak lengkap.
- (3) Kelengkapan laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a merupakan kelengkapan atas informasi yang termuat dalam formulir laporan Gratifikasi, termasuk objek Gratifikasi yang wajib disampaikan kepada KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (4) Apabila laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d tidak dilengkapi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pengembalian laporan Gratifikasi diterima Pelapor, maka laporan Gratifikasi tidak dapat ditindaklanjuti.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal nilai objek Gratifikasi yang dilaporkan tidak diketahui atau tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya, UPG Kementerian dapat melakukan

koreksi nilai objek Gratifikasi sesuai dengan harga pasar.

- (2) Penentuan harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. mencari data atau informasi yang relevan; atau
  - b. penilaian ahli atau pejabat yang berwenang.
- (3) Nilai objek Gratifikasi hasil koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Register Gratifikasi.

### Bagian Ketiga

#### Analisis Laporan Gratifikasi dan Tindak Lanjut

#### Pasal 19

- (1) Laporan Gratifikasi yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan analisis laporan Gratifikasi.
- (2) Analisis laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan menelaah informasi untuk memperoleh akurasi informasi dan menentukan tindak lanjut yang akan dilakukan.
- (3) Untuk mendukung kegiatan telaah informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UPG Kementerian berwenang untuk:
  - a. meminta keterangan; dan/atau
  - b. meminta dan memeriksa data dan/atau dokumen pendukung lain dari Pelapor, pemberi Gratifikasi, perwakilan instansi, dan/atau pihak lain terkait laporan Gratifikasi.
- (4) Pemberian keterangan atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan cara:
  - a. tertulis melalui persuratan atau media elektronik; dan/atau
  - b. lisan/wawancara langsung dengan menuangkannya dalam berita acara keterangan.

- (5) Dalam melakukan analisis laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPG Kementerian dapat berkoordinasi dengan KPK.

#### Pasal 20

Hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat berupa:

- a. laporan Gratifikasi yang ditindaklanjuti; atau
- b. laporan Gratifikasi yang tidak ditindaklanjuti.

#### Pasal 21

- (1) Laporan Gratifikasi yang ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan analisis lebih lanjut yang hasilnya berupa:

- a. catat dan tidak perlu diproses, maka Gratifikasi yang dilaporkan cukup dicatat di dalam Register Gratifikasi dan tidak perlu diproses lebih lanjut;
- b. diproses oleh UPG Kementerian, maka tindak lanjut pemanfaatan objek Gratifikasi dilakukan oleh:
  - 1) pelapor dalam hal objek Gratifikasi bersifat mudah rusak atau memiliki masa kedaluwarsa; atau
  - 2) unit kerja Pelapor dalam hal objek Gratifikasi tidak bersifat mudah rusak atau tidak memiliki masa kedaluwarsa.
- c. diproses oleh KPK, maka Gratifikasi yang dilaporkan akan diproses penetapan statusnya lebih lanjut oleh KPK.

- (2) Hasil analisis berupa catat dan tidak perlu diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. sebagai Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf m; atau
- b. objek Gratifikasi yang bersifat mudah rusak atau memiliki masa kedaluwarsa dan telah

ditindaklanjuti oleh Pelapor dengan menyalurkannya kepada panti asuhan atau lembaga sosial lainnya yang membutuhkan.

- (3) Hasil analisis berupa diproses oleh UPG Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan kriteria:
  - a. sebagai Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n sampai dengan huruf p; atau
  - b. objek Gratifikasi yang bersifat mudah rusak atau memiliki masa kedaluwarsa, namun belum ditindaklanjuti oleh Pelapor dengan menyalurkannya kepada panti asuhan atau lembaga sosial lainnya yang membutuhkan.
- (4) Hasil analisis berupa diproses oleh KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (5) Pemanfaatan objek Gratifikasi oleh Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1) disalurkan kepada panti asuhan atau lembaga sosial lainnya yang membutuhkan dengan menyampaikan dokumentasi kepada UPG Kementerian.
- (6) Pemanfaatan objek Gratifikasi oleh unit kerja Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2) ditentukan oleh kepala unit kerja Pelapor untuk mendukung tugas dan fungsi unit kerja dan menyampaikan bukti pemanfaatan kepada UPG Kementerian.
- (7) Pemanfaatan objek Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam bentuk barang yang memenuhi kriteria aset, maka dilakukan pencatatan sebagai Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Hasil analisis lebih lanjut berupa catat dan tidak perlu diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan diproses oleh UPG Kementerian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh UPG Kementerian kepada Pelapor melalui surat pemberitahuan.

#### Pasal 22

- (1) Laporan Gratifikasi yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dalam hal:
  - a. telah lewat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi tersebut diterima Pelapor;
  - b. tidak dilaporkan secara lengkap dan/atau benar;
  - c. diketahui sedang dilakukan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana oleh aparat penegak hukum;
  - d. diketahui telah menjadi temuan Inspektorat Jenderal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan/atau Badan Pemeriksaan Keuangan di unit kerja asal Pelapor; dan/atau
  - e. diduga terkait tindak pidana lainnya.
- (2) Terhadap laporan Gratifikasi yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPG Kementerian menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pelapor.

#### Pasal 23

Dalam hal laporan Gratifikasi yang tidak ditindaklanjuti karena patut diduga terkait tindak pidana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e, UPG Kementerian meneruskan data dan informasi kepada pihak yang berwenang setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri.

#### Pasal 24

Mekanisme pelaporan Gratifikasi yang disampaikan kepada KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 25

- (1) UPG Kementerian melakukan pemantauan dan evaluasi Pengendalian Gratifikasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. capaian indikator dan target *output* kinerja Pengendalian Gratifikasi;
  - b. substansi dan tindak lanjut pelaporan Gratifikasi; dan
  - c. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pengendalian Gratifikasi.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara tertulis kepada Menteri.

## BAB VI PERAN SERTA

### Pasal 26

- (1) Masyarakat dan/atau korporasi dapat berperan serta dalam upaya Pengendalian Gratifikasi.
- (2) Peran serta masyarakat dan/atau korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. tidak memberi Gratifikasi kepada Pegawai atau Penyelenggara Negara;
  - b. menolak permintaan Gratifikasi dari Pegawai atau Penyelenggara Negara; dan/atau
  - c. melakukan tindakan lain yang mendukung penerapan Pengendalian Gratifikasi.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Laporan Gratifikasi yang diterima atau masih dalam proses penanganan laporan di UPG Kementerian sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1487), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 April 2021

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Mei 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 479

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Tini Marini



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Formulir Pelaporan Gratifikasi



**KPK**  
Komisi Pemberantasan Korupsi

**Kepada Yth.**  
**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
JL. H.R. RASUNA SAID KAV. C-1  
JAKARTA SELATAN 12920  
KOTAK POS 575

**LAPORAN GRATIFIKASI**

**PENGIRIM**

Nama : .....

Alamat : .....

.....

.....

**Dokumen ini adalah rahasia negara. Dilarang membuka tanpa izin KPK.**  
Formulir berdasarkan SK Pimpinan KPK No. KEP-726/01-13/05/2014

**GRATIFIKASI  
AKAR KORUPSI**



**TOLAK  
ATAU  
LAPORKAN**

**TATA CARA PENYAMPAIAN**

- Laporan gratifikasi dapat diserahkan langsung ke Kantor KPK atau dapat dikirimkan melalui surat/faks/email/online ke:  
**Direktorat Gratifikasi**  
**Komisi Pemberantasan Korupsi**  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan 12920  
Faks.: 021-52921230, 52921231, Telp.: 021-25578448, 25578440, HP 0855 8845678  
E-mail: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id
- Laporan gratifikasi dilaporkan oleh penerima gratifikasi **paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja** terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- Laporan disampaikan dengan menyertakan dokumen yang terkait penerimaan gratifikasi.
- Objek gratifikasi (uang atau barang) yang diterima **tidak harus diserahkan** pada saat penyampaian laporan gratifikasi.
- Informasi gratifikasi dapat juga diperoleh secara *online* melalui alamat:  
**www.kpk.go.id/gratifikasi**
- Untuk informasi edukasi, *download* aplikasi gratifikasi via Android dan iOS.  
Nama aplikasi "**GRATIS**" (Gratifikasi : Informasi & Sosialisasi).

UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 16:  
Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

**A. IDENTITAS PELAPOR**

1. Nama Lengkap	:				
2. Tempat &Tgl. Lahir	:			No. KTP (NIK) :	
3. Jabatan/Pangkat/Golongan	:				
4. Uraian Instansi (Kementerian/lembaga/ BUMN/BUMD/Pemerintah Daerah/dll)	:	a. Nama Instansi :			
		b. Unit eselon I/II/III/IV/Unit Kerja :			
6. Alamat Kantor	:				Kode POS : [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
		Kel/Desa	Kecamatan	Kab/Kota	Provinsi
7. Alamat Rumah	:				Kode POS : [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
		Kel/Desa	Kecamatan	Kab/Kota	Provinsi
8. Alamat pengiriman surat *)	:	<input type="checkbox"/> Rumah	<input type="checkbox"/> Kantor	*): Silakan pilih dan beri tanda [ ✓ ]	
9. Alamat e-mail	:				Pin BB / WA:
10. Nomor Telepon	:	Rumah :	Kantor :	Seluler :	

(Catatan Penting : Mohon memberikan nomor kontak yang dapat dihubungi guna mempermudah proses penanganan laporan)



### URAIAN LAPORAN GRATIFIKASI

*\*) Lembar ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan*

B. DATA PENERIMAAN GRATIFIKASI				
Kode <sup>3)</sup>	Jenis Penerimaan Uraian <sup>2)</sup>	Harga/Nilai Nominal/ Taksiran <sup>1)</sup>	Kode Peristiwa Penerimaan <sup>4)</sup>	Tempat dan Tanggal Penerimaan <sup>5)</sup>
[ ]			[ ]	
			Lainnya:	

C. DATA PEMBERI GRATIFIKASI	
Nama <sup>6)</sup>	
Pekerjaan dan Jabatan	
Alamat /Telepon/Faks/ E-mail	
Hubungan dengan Pemberi <sup>7)</sup>	

D. ALASAN DAN KRONOLOGI	
Alasan Pemberian <sup>8)</sup>	
Kronologi penerimaan <sup>9)</sup> :	
Dokumen yang dilampirkan <sup>10)</sup> : <input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> Ada, yaitu:.....	
Catatan tambahan (bila perlu) <sup>11)</sup> :	

Laporan Gratifikasi ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. Apabila ada yang sengaja tidak saya laporkan atau saya laporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi secara tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saya bersedia memberikan keterangan selanjutnya.

.....20....  
Pelapor,

(.....)

#### PANDUAN PENGISIAN:

- Diisi kode jenis penerimaan :
  - Uang
  - Barang
  - Rabat (diskon)
  - Komisi
  - Pinjaman tanpa bunga
  - Tiket perjalanan
  - Fasilitas penginapan
  - Perjalanan wisata
  - Pengobatan cuma-cuma
  - Fasilitas lainnya
- Diisi uraian jenis penerimaan (bentuk, merk, tahun pembuatan, warna, dll)
- Diisi nilai nominal/ taksiran nilai gratifikasi yang diterima (harga brosur/internet/ perkiraan sendiri sesuai harga pasar/perkiraan *appraisal*)
- Diisi kode peristiwa penerimaan :
  - Terkait pernikahan/keagamaan/acara adat
  - Terkait mutasi/promosi/pisah sambut
  - Terkait tugas pelayanan
  - Terkait tugas non pelayanan
  - Terkait seminar/diklat/workshop
  - Tidak tahu
  - Lainnya (tuliskan pada kolom di atas)
- Diisi lokasi (lokasi ruangan, gedung, alamat) dan tanggal penerimaan
- Diisi nama pemberi gratifikasi (perorangan/kelompok/badan usaha)
- Diisi hubungan antara penerima dengan pemberi gratifikasi seperti mitra kerja/teman/rekanan/atasan/bawahan/saudara/dll
- Diisi alasan pemberian seperti ucapan terima kasih/penghargaan/kebiasaan/dugaan lainnya
- Diisi dengan uraian kronologis penerimaan (runtutan kejadian pemberian)
- Diisi dengan tanda "✓" pada kolom yang sesuai dan sebutkan jika ada
- Diisi dengan catatan khusus seperti permintaan perlindungan, waktu dan tempat ketika dihubungi KPK, dan hal khusus lain yang perlu disampaikan kepada KPK

#### UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

##### Pasal 12B

- Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  - Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

**Pasal 12C ayat (1):** Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat 1 tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**Pasal 12C ayat (2):** Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum

SAKTI WAHYU TRENGGONO



Tini Mariani